



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN KEPULAUAN RIAU**

Jl. Pelabuhan Sungai Jang No. 38, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Tanjungpinang 29124
TELEPON (0771) 22153; FAKSIMILI (0771) 26285
WEBSITE : kepri.brmp.pertanian.go.id – email : brmp.kepri@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 256/Kpts/OT.050/H.12.32/02/2026

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLA TAMAN AGRO EDUKASI
PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan edukasi, diseminasi inovasi teknologi pertanian, serta pemanfaatan kawasan percontohan pertanian pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau, perlu dilakukan pengelolaan Taman Agro Edukasi secara terencana dan terpadu;

b. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Taman Agro Edukasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Pengelola Taman Agro Edukasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau;

c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pengelola Taman Agro Edukasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

g. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;

h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;

i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

j. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02

- Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- k. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 128/Kpts./HK.150/M/02/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts./OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
- m. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SP DIPA-018.09.2.320091/2026 tanggal 02 Desember 2025 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA TAMAN AGRO EDUKASI PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Taman Agro Edukasi pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :
a. Tim Pengelola Taman Agro Edukasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas: merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan pengelolaan Taman Agro Edukasi;
b. mengembangkan Taman Agro Edukasi sebagai sarana pembelajaran, percontohan, dan diseminasi teknologi pertanian modern kepada masyarakat, petani, pelajar, dan pemangku kepentingan lainnya;
c. melaksanakan pemeliharaan, penataan, dan pengembangan tanaman, sarana, serta prasarana yang terdapat pada kawasan Taman Agro Edukasi;
d. melakukan pengelolaan kegiatan edukasi, kunjungan, dan pemanfaatan Taman Agro Edukasi sebagai media informasi dan pembelajaran pertanian;
e. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan Taman Agro Edukasi; dan
f. menyusun serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Taman Agro Edukasi kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Taman Agro Edukasi bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 18 Februari 2026
Kepala Balai Besar,



RUDI HARTONO
NIP 197304301999031001

Tembusan :

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
3. yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi
Pertanian Kepulauan Riau

Nomor : 256/Kpts/OT.050/H.12.32/02/2026

Tanggal : 18 Februari 2026

**PENETAPAN TIM PENGELOLA TAMAN AGRO EDUKASI
PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan
1.	Dr. Rudi Hartono, S.P., M.P.	Kepala Balai Besar	Pengarah
2.	Melli Fitriani, S.P., M.Si.	Pengolah Data dan Informasi	Penanggung Jawab
Bidang Budidaya Tanaman			
1.	Maria Ulfa, S.Pt	Calon Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	Koordinator Budidaya Tanaman
2.	Ariyani Simbolon, S.Si.	Calon Analis Standardisasi Ahli Pertama	Pembenah Tanah/ Pengendalian OPT
3.	Krisogonus Yudha Parama Putra, S.Si	Calon Analis Standardisasi Ahli Pertama	Pengendalian OPT
4.	Sudir	Petugas Pengelola Kendaraan Dinas	Pembenah Tanah
5.	Helen Hernita, A.Md.	Teknisi Litkayasa Terampil	Panen dan Pascapananen
6.	Syaema Yulida Khaerudin, A.Md.T.	Teknisi Litkayasa Terampil	Panen dan Pascapananen
7.	Afrini Hafsah Br Siregar, A.Md.T.	Teknisi Litkayasa Terampil	Panen dan Pascapananen
8.	Fitria Rahmadhani, S.P.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	Panen dan Pascapananen
9.	Sri Yanti	Pengadministrasi Perkantoran	Penanaman dan Pembibitan/ Penyiraman
10.	Anton Hermanto	Pengadministrasi Perkantoran	Penyiraman
11.	Desty Sartika Br Ginting	Pengadministrasi Perkantoran	Penyiraman

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan
12.	Nur Deliana Sari Siregar	Pengadministrasi Perkantoran	Penanaman dan Pembibitan/ Penyiaman
13.	Abdul Rasyid	Pengadministrasi Perkantoran	Pengolah Tanah/ Pemupukan/ Penyiraman
14.	Hari Kurniawan	Pengadministrasi Perkantoran	Penanaman dan Pembibitan/ Penyiraman
15.	Daniel Siahaan	Operator Layanan Operasional	Pengolah Tanah/ Pemupukan/ Penyiraman
16.	Mikael Fraldo Siahaan	Operator Layanan Operasional	Pengolah Tanah/ Penyiangan Gulma/ Penyiraman
Administrasi dan Sarana Prasarana			
1	Maria Ulfa, S.Pt	Calon Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	Koordinator
2	Sri Yanti	Pengadministrasi Perkantoran	Inventarisasi Sarpras
Keuangan dan Pemasaran			
1	Afrini Hafsah Br Siregar, A.Md.T.	Teknisi Litkayasa Terampil	Bendahara
2	Putri S	Pengadministrasi Perkantoran	Pemasaran

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 18 Februari 2026
Kepala Balai Besar,



RUDI HARTONO
NIP 197304301999031001

Lampiran 2. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi
 Pertanian Kepulauan Riau

Nomor : 256/Kpts/OT.050/H.12.32/02/2026

Tanggal : 18 Februari 2026

**URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA TAMAN AGRO EDUKASI
PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Jabatan Dalam Kegiatan	Uraian Tugas
1.	Pengarah	1. Memberikan arahan kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan Taman Agro Edukasi; 2. Menetapkan strategi pengembangan Taman Agro Edukasi sebagai sarana edukasi, demonstrasi teknologi pertanian, dan agrowisata; 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tim. 4. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja, kegiatan pengembangan, dan inovasi yang akan dilakukan; 5. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala; 6. Mengambil keputusan strategis terhadap permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan.
2.	Penanggung Jawab	1. Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Taman Agro Edukasi; 2. Menyusun rencana kerja tahunan kegiatan Taman Agro Edukasi; 3. Mengkoordinasikan seluruh bidang kegiatan dalam tim; 4. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan budidaya, pengelolaan sarana prasarana, serta kegiatan administrasi; 5. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Balai Besar; 6. Memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan; 7. Mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan teknis dan administrasi.

No	Jabatan Dalam Kegiatan	Uraian Tugas
3.	Pengolah Tanah	1. Melaksanakan kegiatan pengolahan tanah menggunakan alat manual maupun mekanis; 2. Menggemburkan tanah sebelum penanaman; 3. Membentuk bedengan atau petak tanam; 4. Membersihkan lahan dari sisa tanaman atau batu; 5. Membantu kegiatan pemupukan dasar; 6. Menjaga kondisi lahan tetap siap untuk kegiatan budidaya.
4.	Pembenah Tanah	1. Melakukan pengolahan tanah sebelum kegiatan penanaman; 2. Melakukan pembenahan struktur tanah menggunakan bahan organik atau ameliorant; 3. Menyiapkan bedengan atau lahan tanam; 4. Melakukan pemupukan dasar sebelum penanaman; 5. Mengatur sistem drainase lahan; 6. Memastikan kondisi tanah sesuai dengan kebutuhan tanaman.
5.	Penanaman dan Pembibitan	1. Menyiapkan benih atau bibit tanaman yang akan dibudidayakan; 2. Melakukan penyemaian benih pada media tanam; 3. Melakukan pemeliharaan bibit hingga siap tanam; 4. Melaksanakan kegiatan penanaman sesuai dengan pola tanam yang telah ditetapkan; 5. Mengatur jarak tanam dan tata letak tanaman; 6. Mengganti tanaman yang mati atau tidak tumbuh dengan baik; 7. Melakukan pencatatan jumlah bibit dan tanaman yang ditanam.
6.	Pemupukan	1. Melaksanakan pemupukan sesuai dosis dan jadwal yang telah ditentukan; 2. Mengaplikasikan pupuk organik maupun anorganik; 3. Memastikan pupuk diberikan secara merata pada tanaman; 4. Melakukan pencatatan kegiatan pemupukan; 5. Mengawasi ketersediaan pupuk yang digunakan dalam kegiatan budidaya.
7.	PENGENDALIAN OPT (Organisme Pengganggu Tanaman)	1. Melakukan pengamatan rutin terhadap serangan hama dan penyakit tanaman; 2. Mengidentifikasi jenis hama dan penyakit tanaman; 3. Menyusun strategi pengendalian OPT secara terpadu (PHT); 4. Melaksanakan tindakan pengendalian seperti penggunaan pestisida nabati atau kimia secara bijak;

No	Jabatan Dalam Kegiatan	Uraian Tugas
		5. Melakukan pencatatan kejadian serangan OPT; 6. Memberikan rekomendasi tindakan pengendalian kepada koordinator budidaya.
8.	Koordinator Budidaya Tanaman	1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan budidaya tanaman di area Taman Agro Edukasi; 2. Menyusun rencana teknis budidaya tanaman; 3. Mengatur pembagian tugas anggota tim budidaya; 4. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, hingga panen; 5. Memastikan penerapan teknologi budidaya pertanian yang baik (<i>Good Agricultural Practices</i>); 6. Melakukan monitoring pertumbuhan tanaman dan kondisi lahan; 7. Menyusun laporan perkembangan budidaya tanaman secara berkala.
9.	Penyiangan Gulma	1. Membersihkan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman; 2. Melakukan penyiangan secara manual atau menggunakan alat; 3. Mengendalikan pertumbuhan gulma agar tidak mengganggu tanaman utama; 4. Menjaga kebersihan area budidaya.
10.	Panen dan Pasca Panen	1. Melaksanakan kegiatan panen sesuai dengan umur panen tanaman; 2. Memastikan hasil panen memiliki kualitas yang baik; 3. Melakukan sortasi dan grading hasil panen; 4. Melakukan pembersihan dan penanganan pascapanen; 5. Mengemas hasil panen untuk pemasaran atau display edukasi; 6. Mencatat jumlah dan jenis hasil panen.
11.	Penyiraman	1. Melaksanakan kegiatan penyiraman tanaman secara rutin; 2. Menyesuaikan volume penyiraman dengan kondisi tanaman dan cuaca; 3. Memastikan sistem irigasi atau penyiraman berfungsi dengan baik; 4. Menjaga kelembaban tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman; 5. Melakukan pencatatan jadwal penyiraman.
12.	Koordinator Administrasi dan Sarana Prasarana	1. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi dan pengelolaan sarana prasarana; 2. Menyusun sistem pencatatan kegiatan Taman Agro Edukasi; 3. Mengawasi penggunaan sarana prasarana; 4. Mengkoordinasikan inventarisasi alat dan bahan.

No	Jabatan Dalam Kegiatan	Uraian Tugas
13.	Inventarisasi Sarana Prasarana	1. Melakukan pencatatan seluruh sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan; 2. Menyusun daftar inventaris peralatan; 3. Melakukan pengecekan kondisi sarana prasarana secara berkala; 4. Mengusulkan perbaikan atau pengadaan sarana prasarana; 5. Menyusun laporan inventarisasi.
14.	Bendahara	1. Mengelola administrasi keuangan kegiatan Taman Agro Edukasi; 2. Melakukan pencatatan seluruh transaksi keuangan kegiatan; 3. Menyusun laporan keuangan kegiatan secara berkala; 4. Mengelola penerimaan dari hasil penjualan produk Taman Agro Edukasi; 5. Bertanggung jawab atas penggunaan anggaran kegiatan.
15.	Pemasaran	1. Mengelola kegiatan pemasaran hasil produksi Taman Agro Edukasi; 2. Menyusun strategi promosi produk pertanian; 3. Mengembangkan jaringan pemasaran hasil panen; 4. Mengelola penjualan produk kepada masyarakat atau pengunjung; 5. Melakukan pencatatan hasil penjualan; 6. Membantu pengembangan kegiatan agrowisata dan edukasi.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 18 Februari 2026
Kepala Balai Besar,



RUDI HARTONO
NIP 197304301999031001